



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat diperlukan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang profesional dan terampil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Bupati/Walikota bertanggung jawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
6. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali

- pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
 8. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
 9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
 10. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.
 11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
 12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
 13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. *Perbekel* adalah kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peningkatan Kapasitas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
- b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dan upaya pertahanan Negara.

BAB II PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Satpol PP bertanggung jawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Daerah.
- (2) *Perbekel*/Lurah bertanggung jawab untuk penyelenggaraan peningkatan

kapasitas anggota Satlinmas Kedesaan/Kelurahan di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

- (1) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Desa melalui Kecamatan untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di Daerah.
- (3) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan Kepada *Perbekel*/Lurah selaku Kepala Satlinmas untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di Desa/Kelurahan.
- (4) Dalam rangka Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 5

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:

- a. ceramah;
- b. diskusi; dan
- c. simulasi.

Pasal 6

- (1) Materi peningkatan kapasitas, meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing Daerah.
- (3) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas :

- a. Pejabat Negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
- d. Pejabat Struktural dan/atau fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.

Pasal 8

- (1) Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani:
 - a. Bupati untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh

- Pemerintah Daerah; atau
- b. Kepala Satpol PP atas nama Bupati untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas di Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim Kabupaten.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Instansi yang membidangi kebencanaan dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Unsur Kepolisian; dan
 - e. Unsur Tentara Nasional Indonesia.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Camat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas di Desa/Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim Kecamatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Camat;
 - b. Unsur Forkopimcam;
 - c. Kepala Seksi Trantib; dan
 - d. Unsur Staf Kecamatan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 11

- (1) *Perbekel*/Lurah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas di Desa/Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Desa/Kelurahan;
 - b. Babinsa dan Babinkamtibmas;

- c. Kepala Seksi Pemerintahan; dan
 - d. unsur Staf Desa/Kelurahan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*/Lurah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan untuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Alokasi Dana Desa; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI KARANGASEM, 


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 2 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,



GUSTI GEDE RINCEG

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 44.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 44 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA
 SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MATERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KAPASITAS

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK PEMBAHASAN	SUB POKOK-POKOK PEMBAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Agar anggota Satlinmas Memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan	Warga masyarakat yang telah diangkat menjadi anggota Satlinmas.	I. BIDANG KESAMAPTAAN 1. Kedisiplinan	a. Peraturan Baris - Berbaris - Memberikan Aba-aba - Gerakan ditempat/pindah tempat - Gerakan berjalan b. Peraturan Penghormatan - Penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/rombongan c. Tata Upacara - Pejabat upacara - Tata urutan upacara	3 JP
				2. Pembinaan Jasmani	a. Beladiri b. Senam/Olahraga	

		tugas.			
				II. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
				a. Pengetahuan tentang Perlindungan Masyarakat	
			1.	Pengetahuan Dasar	- Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat
			2.	Perlindungan Masyarakat	- Tugas Pokok dan Fungsi Perlindungan Masyarakat
			3.	Etika Pergaulan	- Norma-norma yang berlaku dalam Tri Kerukunan Hidup Beragama.
			4.	Pengetahuan Tentang Bencana	- Agar agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh yang negatif
			5.	Pengetahuan tentang pam swakarsa Bela Negara	- Beberapa hal yang harus diketahui dalam etika pergaulan
					- Pengertian dan hakekat Bencana
					- Macam-macam/Jenis Bencana
					- Pengertian pam swakarsa
					- Tugas, fungsi dan tanggung jawab pam swakarsa
					- Pengertian tentang Bela Negara dan Pancasila
			b. Pengetahuan Tentang Penanganan Gangguan Kamtibmas		
			1.	Pengaturan	- Sikap dan gerakan dasar pengaturan lalu lintas
			2.	Penjagaan	- Tugas dan tanggungjawab penjagaan serta siskamling

				3.	Pengawalan	- Sikap dasar pengawalan orang maupun barang Penggunaan tongkat dan borgol - Penggeledahan badan		
				4.	Patroli	- Teknik membawa tersangka - Ketentuan dasar patroli - Perondaan - Pelaporan		
				5.	Pengamanan TPS	- Simulasi pengamanan TPS Macam-macam pendeteksian dini		
				6.	Deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan tranmas	- Teknik deteksi dini gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat		
				III. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA				
				a. Bencana Banjir dan Tsunami				
				1.	Pengetahuan Bencana Banjir dan Tsunami	- Pengertian banjir dan tsunami, penyebab serta pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan banjir dan tsunami - Upaya pencegahan dan penanggulangan banjir dan tsunami		
				2.	Sistem komunikasi	- Pengertian komunikasi Cara menggunakan alat komunikasi - Tata cara berkomunikasi		


				3.	Pengetahuan Dasar SAR bencana banjir	- Tugas-tugas SAR - Pengetahuan Dasar berenang dan menyelam - Pengetahuan Dasar penggunaan perahu karet - Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan pelampung - Pengetahuan Dasar penyelamatan korban
				4.	Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan tandu serta P3K Bencana Banjir dan Tsunami	- Cara-cara pembuatan tandu - Pengetahuan Dasar penggunaan tandu - Peran tandu dalam penyelamatan korban - Penggunaan dasar P3K - Peran P3K dalam bencana banjir - Pengetahuan Dasar penerapan P3K
				5	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan Tsunami	- Pengertian pemberdayaan masyarakat Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan Tsunami

				b. Bencana Kebakaran	
				1. Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran	- Pengertian dan jenis bencana kebakaran, penyebab serta pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan kebakaran - Pengenalan jenis dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran *Catatan: sesuai kearifan lokal masing-masing
				2. Peralatan pemadam kebakaran	- peralatan pemadam kebakaran *Catatan: sesuai kearifan lokal masing-masing
				3. Pemberdayaan masyarakat dan Sistem Ketahanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	- Pengertian sistem ketahanan lingkungan - Pengertian Pemberdayaan masyarakat - Unsur-unsur ketahanan lingkungan
				4. Penanganan Gawat Darurat (PGD), Penyelamatan dan pemindahan korban	- Pengertian dan prinsip-prinsip PGD - Pengetahuan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban
				5. Praktek pemadam kebakaran gedung, hutan, perkebunan, lahan	- Praktek pemadam kebakaran gedung - Praktek pemadam kebakaran perkebunan - Praktek pemadam kebakaran hutan - Praktek pemadam kebakaran lahan

				c. Bencana yang diakibatkan oleh Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor, dan angin		
				1.	Pengetahuan Dasar Pencegahan Penanggulangan gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dll - Penyebab gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll - Dampak dan kerugian gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll - Bahaya/resiko membangun pemukiman di daerah rawan longsor - Dampak dan kerugian bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll
				2.	Pengetahuan dasar tentang peran Satlinmas dalam Mitigasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Dasar tentang Mitigasi Bencana - Peran Satlinmas dalam pra, pada saat dan pasca bencana
				3.	Deteksi dini bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dan angin	<ul style="list-style-type: none"> - Macam-macam pendeteksian dini - Pengetahuan Dasar deteksi gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin

				4.	Penyelamatan bencana gunung berapi, gempabumi, tanah longsor, dan angin	-	Pengetahuan Dasar penyelamatan korban bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor	
				5.	Pengetahuan mendaki dan menuruni gunung/tebing	-	Karakteristik gunung/tebing - Pengetahuan mendaki gunung/tebing - Teknik menuruni gunung/tebing	
				6.	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana gunung meletus, gempabumi, tanah longsor, dan angin	-	Pengertian dan hakekat pemberdayaan masyarakat Teknik pemberdayaan masyarakat - Peran serta masyarakat dalam bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin - Sosialisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk - Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi - Interaksi sosial bagi pengungsi dan masyarakat lokal	
				7.	Sistem pengamanan	-	Pengamanan distribusi jalur logistik Pengamanan lingkungan dan lokasi pengungsian	
				8.	Dukungan kepada pengungsi	-	Pembuatan dapur umum - Pembuatan fasum sarpras dan fasilitas umum sementara	

				IV.BIDANG KEKHUSUSAN	5
				Materi bidang kekhususan disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah	JP

BUPATI KARANGASEM, 

I GUSTLAYU MAS SUMATRI